



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 15 Januari 2024, Publish: 17 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor Baru Mengenai Kerusakan Rangka Esaf Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nila Rahmawati Lubis¹, Fatimah Zahara²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nila0204193153@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fatimahzahara@uinsu.ac.id

Corresponding Author: nila0204193153@uinsu.ac.id¹

Abstract Motorcycle vehicles at this time are one of the primary vehicles used by the majority of people in daily activities. So that a motorcycle vehicle that is safe and suitable for use is a great hope of the community, especially in the frame which is the most important part of a vehicle. Lately cases that are rife in the community are damage to the eSAF frame resulting in broken and porous Honda brand vehicles, several incidents of broken motorcycles in the middle of the road, this is what attracts the author's attention to examine more deeply about what causes it and how Ibn Taymiyah's perspective and the Consumer Protection Law on this problem. This research is qualitative research with an empirical normative approach method using a type of research approach, namely library research. The results of this study show that there are rampant cases of damage to Honda motorcycle frames because they use eSAF type frames that are not good from previous types of frames, while from AHM explained that every product they market has been checked and is suitable for use. According to Ibn Taymiyyah in the principle of buying and selling is not justified this practice, because the frame is in the vehicle and not visible, there should be liability for damage suffered by consumers. And in terms of consumer protection, precisely in article 7 letters a-g has not been effectively applied in this broken frame problem

Keyword: Consumer Protection, Frame, eSAF, Honda, Ibn Taymiyah

Abstrak: Kendaraan sepeda motor pada saat ini merupakan salah satu kendaraan primer yang digunakan mayoritas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga kendaraan sepeda motor yang aman dan layak pakai merupakan harapan besar masyarakat terutama pada bagian rangka yang merupakan bagian terpenting pada sebuah kendaraan. Belakangan ini kasus yang marak terjadi di masyarakat adalah kerusakan pada rangka eSAF yang mengakibatkan patah dan kerosaknya kendaraan merek honda, beberapa kejadian sepeda motor patah ditengah jalan, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menelitinya lebih

dalam mengenai apa penyebabnya dan bagaimana perpektif Ibnu Taimiyah serta Undang-undang Perlindungan Konsumen teradap permasalahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya kasus kerusakan rangka motor honda karena menggunakan rangka jenis eSAF yang kurang bagus dari rangka jenis sebelumnya, sementara dari pihak AHM menjelaskan bahwa setiap produk mereka yang dipasarkan sudah di cek dan layak pakai. Menurut Ibnu Taimiyah dalam prinsip jual beli tidak dibenarkan praktik ini, karena rangka berada di dalam kendaraan dan tidak terlihat, seharusnya ada pertanggungjawaban dari kerusakan yang dialami konsumen. Dan dalam hal perlindungan konsumen tepatnya pada pasal 7 huruf a-g belum efektif di terapkan dalam permasalahan rangka patah ini.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Rangka, eSAF, Honda, Ibnu Taimiyah

PENDAHULUAN

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan masyarakat baik di desa maupun perkotaan. Sepeda motor dituntut bisa dioperasikan atau dijalankan pada berbagai kondisi jalan dan menghindari potensi macet dijalanan sehingga dibutuhkan rangka yang kuat dan tahan lama. Salah satu brand otomotif yang mengeluarkan berbagai jenis sepeda motor adalah Honda. Pada saat ini honda telah memperbaharui jenis rangka yang digunakan yaitu menggunakan rangka ESAF.

eSAF adalah singkatan dari enhanced Smart Architecture Frame merupakan rangka sepeda motor skuter matik (skutik) besutan Honda yang rilis pada tahun 2019 lalu. Rangka ini memiliki desain struktur bagian depan yang terhubung langsung dengan dudukan pengendara pada sepeda motor. Rangka eSAF adalah hasil dari dedikasi dan penelitian mendalam yang dilakukan oleh tim insinyur Honda untuk memberikan solusi terbaik dalam hal keamanan, kenyamanan, dan performa dalam berkendara.

Pada masa sekarang ini ada beberapa kasus yang sering terjadi pada saat ini yaitu terkait banyaknya sepeda motor merek honda yang menggunakan rangka eSAF mengalami kerusakan dikalangan masyarakat. Kerusakan yang terjadi yaitu patahnya rangka sepeda motor honda yang menggunakan rangka jenis eSAF. Kejadian ini tidak hanya terjadi pada rangka yang sudah lama, hal itu juga terjadi pada rangka sepeda motor yang baru saja dibeli oleh konsumen dan itu dibuktikan dengan beberapa video dan artikel yang di unggah beberapa masyarakat yang mengalami keresahan akibat dari rusaknya rangka eSAF.

Tentunya akibat dari patahnya rangka eSAF selain membawa dampak kerugian pada masyarakat yang menjadi konsumen juga menjadi salah satu penyebab beberapa kejadian kecelakaan di jalanan karena rangka tiba-tiba patah. Sehingga hal ini menjadikan suatu permasalahan serius dikalangan masyarakat terkait perlindungannya sebagai seorang konsumen. Maka penelitian ini ingin meneliti lebih dalam bagaimana perlindungan konsumen terhadap kerusakan rangka eSAF sepeda motor milik honda ini kemudian di tinjau menggunakan perspektif Ibnu Taimiyah

METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data sertamenganalisis data dengan menggunakan tehnik

dancara tertentu.¹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dengan menggunakan dua jenis pendekatan penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan dua sumber data primer dan sekunder,² sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari,³ pada penelitian ini data primer merupakan pandangan Ibnu Taimiyah dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Sementara data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnyadata ini disebut juga data tidak langsung dan pada peneltian ini berupa buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa datadengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untukmemperoleh kesimpulan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen, Pengertian dan Ketentuan

Konsumen secara arti harfiahnya adalah orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu,atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam UNdang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu UU Nomor 8 tahun 1999 konsumen adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen sebagai peng-Indonesiaan istilah asing (Inggris) yaitu consumer, bahasa Belanda consument secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa". Dari pengertian di atas terlihat bahwa ada perbedaan antar konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).⁶

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 5.

² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 20-

22

³ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

⁴ *Ibid.*

⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 21

⁶ Arrianto Mukti Wibowo, dkk., *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce, Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce* (Depok, Jawa Barat: Fakultas Ilmu Komputer UI, 1999), h 102.

dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.⁷

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan hukum bagi konsumen dibuat bukan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh untuk menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang/atau jasa) dengan konsumen (pemakai dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.⁸

Perlindungan kepada konsumen tentu saja memiliki cakupan yang luas, dimana perlindungan konsumen dapat dilakukan terhadap barang dan jasa, yang mana dapat dilakukan dari tahap untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai kepada adanya akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:⁹

1. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha antara lain meliputi:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan serta pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Pasal 7 huruf e menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Layanan purna jual merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas barang yang dijualnya yang

⁷ Sri Redjeki Hartono, "Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro), *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Edisi Khusus No. 39/X/2001, h. 147.

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 9.

⁹ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 23.

dapat diberikan dalam bentuk konsultasi lanjutan, atau garansi berupa penggantian barang rusak, pemeliharaan, penyediaan suku cadang dan sebagainya.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen juga dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha tentu saja memiliki suatu tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang, berdasar pada Pasal 19 mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yaitu antara lain:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atas diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam penelitian ini konsumen adalah orang-orang yang membeli produk sepeda motor merek Honda, dan yang dikatakan sebagai pelaku usaha adalah brand Honda. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas pelaku usaha dalam hal ini Honda memiliki tanggung jawab penuh akibat kerusakan yang terjadi pada beberapa permasalahan kendaraan sepeda motor yang mereka keluarkan.

Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda

eSAF adalah singkatan dari *enhanced Smart Architecture Frame* merupakan rangka sepeda motor skutik matik (skutik) besutan Honda yang rilis pada tahun 2019 lalu. Rangka ini memiliki desain struktur bagian depan yang terhubung langsung denganudukan pengendara pada sepeda motor. Pada pembuatan rangka eSAF, Honda mengurangi 34 komponen dari rangka sebelumnya. Oleh karena itu, eSAF diklaim lebih ringan 8 persen atau setara 4 kilo gram dibandingkan motor dengan rangka generasi sebelumnya. Rangka eSAF dibentuk dengan menggunakan pelat baja yang ditebuk dan dipres. Plat baja itu lalu dilas laser, sehingga ada lipatan tulang di sisi-sisinya. Rangka ini dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas handling pengendara. Sehingga, sepeda motor akan terasa mudah dikendarai dan ringan. Kemudian, rangka eSAF yang disematkan pada sepeda motor akan menyisakan ruang lebih yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas tangki bahan bakar. Selain itu, rangka eSAF yang memiliki bobot yang ringan akan menguntungkan pengendara dalam menghemat bahan bakar. Pasalnya, bobot kendaraan sangat menentukan konsumsi bahan bakar. Semakin berat bobot sepeda motor maka semakin banyak bahan bakar yang diperlukan, begitupun sebaliknya.

Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Kerusakan Rangka eSaF

Kosumen sebelum memilih produk yang akan dibeli atau dikonsumsi tentunya akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai produk tersebut. Sehingga kelengkapan informasi

merupakan daya tersendiri bagi sebagian besar orang. Dimasa sekarang ini informasi mengenai suatu barang tidak hanya bisa dijelaskan secara *face to face* tetapi juga bisa dengan menggunakan brosur atau sosial media. Sehingga para pelaku usaha harus dengan jelas menjelaskan mengenai bagaimana kekurangan dan kelebihan atau cara perawatan suatu barang dagangannya, jangan ada manipulasi di dalamnya. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Ibnu Taimiyah salah satu bentuk kecurangan adalah dengan memanipulasi atau menutupi kecatatan atau kekurangan suatu barang dagangannya sebagaimana penjelasan berikut:

مُشْتَرِيَاتُ الْمَوَادِّ هِيَ صِحِيَّةٌ وَيَجِبُ أَنْ مَا بَدَا خَرَجَ فِي الْمُحْتَوِيَّاتِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَشْتَرِي لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ عَنْ هَذَا الْبِنْدِ وَالرَّغْبَةِ فِي أَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً إِلَّا لِأَوْلِيَّتِكَ يَعْرِفُهُ وَإِذَا ثَبِتَ أَنَّ الْبِضَاعَةَ هُنَاكَ خَشَّ أَوْ عُيُوبٌ فِي جِينِ أَنَّهُ مِنْ مَثَلٍ هُوَ لِأَنَّ النَّاسَ الَّذِينَ وَصَفَ الْبِضَاعَتَ مَعَ غَصَانَصَ مُعَيَّنَةً وَلَكِنْ إِتَّضَعَ بِشَكْلِ مُخْتَلَفٍ ثُمَّ رُبَّمَا كَانَ عَنْ طَيِّبِ خَاتِرٍ إِذَا كَانَ عَلَى اسْتِعْدَادٍ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا يُرَامُ وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ أَدْيَاهُ بِأَلْتَا كَيْدٍ الْحَقِّ فِي الْغَاءِ عَمَلِيَّةَ الشِّرَاءِ.

Artinya: Substansi jual beli adalah 'sehat' dan hendaknya apa yang tampak di luar sama dengan isinya. Jika seseorang membeli karena ia tahu tentang barang tersebut maka kerelaannya akan diketahui terkecuali dengan yang ia tahu. Dan apabila terbukti bahwa barang dagangan terdapat penipuan atau cacat, sedangkan hal itu semisal orang-orang yang menyifati barang dengan ciri tertentu tetapi ternyata berbeda. Maka bisa jadi ia rela. Kalau ia rela maka tidak apa-apa, tetapi kalau tidak?, pasti dia akan membatalkan jual beli.¹⁰

Pernyataan Ibn Taimiyah di atas menyatakan bahwa ketika kita menjual sebuah produk harus sehat artinya produk yang dijual harus sempurna dan bagus sesuai. Sebagaimana ungkapan diatas telah diuraikan oleh Ibn Taimiyah salah satu kecurangan dalam jual beli (perdagangan) adalah dengan cara memanipulasi dan menyembunyikan cacat barang dagangannya seperti dengan menampakkan yang baik disisi yang dapat dilihat dan menyembunyikan rusak disisi yang tidak terlihat.

Dengan demikian pelaku usaha harus benar-benar jujur dalam menginformasikan dan memproduksi barang dan/jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen, terutama standar atau kualitas mutu produk yang akan diedarkan agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Apa yang diinformasikan sama dengan apa yang ada terlihat pada produk tersebut.

Praktik Kerusakan Rangka eSAF Pada Motor Honda

Untuk membuktikan bahwa praktik terjadinya kerusakan rangka *enhanced Smart Architecture Frame* (eSAF) di kalangan masyarakat, penulis melakukan penelitian pada beberapa media sosial, dan kabar berita dengan data sebagai berikut:

Pada sebuah postingan tiktok akun milik michedit, pada videonya menunjukkan bahwa telah terjadi kepatahan rangka motor honda jenis Vario 160 berwarna hitam yang merupakan sepeda motor keluaran terbaru yang terjadi di Jalan Sisingamangaraja Medan pada tanggal 05 September 2023. Pada videonya beliau mengatakan : "*hancur kali keretanya, bisa patah yakan, baru ini awak liat betul, biasanya dengar difaceboo aja ini patah betul, ini vario 160.*"¹¹

Hal serupa juga terlihat pada sebuah postingan di akun sosial media tiktok milik Si Black yang memposting sebuah video kereta Beat berwarna putih patah di tengah jalan dan di gotong beberapa orang, kejadian ini terjadi di Kota Tangerang dan di Posting pada 23 September 2023.¹² Selain itu, ada juga pada postingan akun tribunsulbar.com yang di posting pada 02 Juli 2022 pada video itu menunjukkan seorang anak laki-laki sedang mengendarai

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fii Islam* (Madinah: Al-Makhtabah Al-Ilmiah, t t), h. 55.

¹¹ Diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSNVVCxxJ/> Pada 02 Desember 2023

¹² Diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSNVVxhsG/> Pada 02 Desember 2023

sebuah motor beat berwarna merah yang rangkanya patah.¹³ Kemudian hal serupa juga terlihat pada postingan sebuah akun milik Mugie yang menunjukkan kereta beat berwarna hitam mengalami patah rangka ditengah jalan, kejadian itu di unggah pada tanggal 01 September 2021.¹⁴

Selain kasus di atas terdapat beberapa kasus lain yang menunjukkan adanya kerusakan berupa patahnya beberapa kendaraan sepeda motor keluaran honda yang menggunakan rangka eSAF yang di kompilasi pada akun YouTube TribunJatim Official yang di posting pada bulan September tahun 2023. Pada video itu menunjukkan beberapa kendaraan sepeda motor yang berkarat dan patah di tengah jalan, diantaranya terdiri dari jenis beat, vario, dan genio. Pada kolom komentar terlihat beberapa komentar masyarakat, seperti yang di ungkapan @henryroring : *“honda tidak mau recall, tidak mau tanggung jawab padahal resikonya nyawa pengendara”*, selanjutnya komentar @suryantoroto: *“sungguh mengerikan, bagaimana jika dalam kecepatan normal/tinggi di jalan raya tiba-tiba patah rangkanya, bisa anda bayangkan”*. Lalu pada komentar @chaneloncom3492 yang mengatakan : *“kurang perawatan itu, kalau nyuci motor sebulan sekali covernya dibuka semua supaya chasis bebas keropos”*, kemudian di balas oleh@suckseed4597 yang merasa tidak sependapat dengan argumen beliau : *“baru kejadian sekarang-sekarang ini, berarti yang bermasalah pabrikan hondanya, gak di cuci beratus tahun juga ga masalah, liat bangke-bangke mobil dan motor yang udah di buang sama pemiliknya tapi yang ada yang rontok chasis-nya.”*¹⁵

Tentunya selain data di atas ada beberapa kasus kecelakaan atau patahnya rangka sepeda motor keluaran honda yang menggunakan rangka eSAF. Tentunya hal ini menjadi suatu kecemasan yang di alami masyarakat yang terlihat pada beberapa komentar terkait beredarnya video yang viral terkait patahnya rangka eSAF honda ini, salah satu yang ditakuti masyarakat adalah ketika motor melaju pada kecepatan diatas rata-rata dan ditengah jalan rangka patah tentunya akan membahayakan nyawa seseorang. Berdasarkan berita ini masyarakat meminta tanggung jawab dari pihak Honda sebagai pemilik kendaraan sepeda motor yang digunakan masyarakat.

Terkait banyaknya kasus kerusakan pada rangka motor Honda kemudian honda mengeluarkan pernyataan sebagai mana yang di ungkapan pada CNN Indonesia, *“kami sampaian setiap produk sepeda motor honda yang di produksi oleh PT Astra Honda Motor sudah melalui proses inpeksi mutu terhadap kualitas produk dalam proses produksi hingga unit dinyatakan siap untuk dipasarkan ya, jika konsumen mengalami kendala pada motornya, kami sarankan untuk bisa melakukan pengecekan di AHASS, untuk biaya pengecekan nanti akan disesyaikan dengan kebijakan bengkel masing-masing daerah, garansi rangka dan sistem kelistrikan selama 1 tahun atau 10 rb km tergantung mana yang lebih dulu dicapai”*, jelas Ahmad Muhibbuddin GM Corporate Communication AHM.¹⁶

Berdasarkan pada penjelasan di atas terlihat bahwa pihak honda menyatakan semua kendaraan sepeda motor Honda sebelum di pasarkan sudah dilakukan pengecekan terlebih dahulu, dan apabila masyarakat merasa khawatir terhadap kerusakan rangka hondanya maka dapat melakukan pengecekan di AHASS. Akan tetapi, berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa yang garansi biaya gratis hanya pada kendaraan yang belum mencapai 10.000 (sepuluh ribu) kilometer atau belum mencapai 1 tahun, sehingga sudah melewatinya maka bukan merupakan garansi dari pihak honda. Pada sebuah komentar menyatakan bahwa dari

¹³ Diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSNVHTsJK/> Pada 02 Desember 2023

¹⁴ Diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSNV9JmuR/> Pada 02 Desember 2023

¹⁵ Di akses melalui <https://youtu.be/deusT1ORV6M?si=LP7iVwK8eoKTFGFq> pada 03 Desember 2023.

¹⁶ Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823121947-595-989447/dituding-jual-rangka-esaf-gampang-karatan-berikut-jawaban-honda> Pada 03 Desember 2023

pihak honda menyatakan keropos pada rangka itu terjadi karena salag perawatan dari pemilik serta kendaraan yang sering digunakan, tentunya hal ini sangat tidak sesuai karena kendaraan bermotor merupakan suatu kendaraan primer yang digunakan banyak orang dalam aktivitas sehari-hari.

Rangka eSAF berada pada bagian dalam kendaraan sepeda motor sehingga tidak terlihat langsung oleh mata karena pembeli hanya melihat bagian luar dan mempercayai bahwa kendaraan itu dalam keadaan baru. Namun, pada kenyataan pada kendaraan sepeda motor baru Honda yang baru dibeli, ketika di bongkar isi rangka terlihat adanya karat dan keropos pada rangkanya. Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan terbesar yang terjadi pada masyarakat bukan hanya dalam hal nyawa dan keselamatan, akan tetapi juga berdampak pada kerugian yang di alami masyarakat yang harus mengeluarkan uang demi memperbaiki kendaraan sepeda motornya.

Hal itu juga di dasari pernyataan bahwa untuk mendapatkan garansi itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti KTP, STNK atau BPKB untuk melakukan verifikasi nomor rangka pada motor tersebut guna menghindari terjadinya penyalahgunaan.¹⁷ Kendaraan sepeda motor bagi kebanyakan masyarakat adalah sebuah kendaraan yang sangat penting, maka dengan adanya ketentuan sebagai berikut menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terlebih pada masyarakat yang tidak mengetahui terkait ketentuan tersebut.

Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Motor Baru Mengenai Kerusakan Rangka eSAF Perspektif Ibnu Taimiyah

Menurut Ibn Taimiyah salah satu bentuk kecurangan dalam hal jual beli (perdagangan) adalah dengan cara memanipulasi dan menyembunyikan cacat barang dagangannya seperti dengan menampakkan yang baik disisi yang dapat dilihat dan menyembunyikan rusak disisi yang tidak terlihat, hal ini tentunya sejalan dengan rangka pada kendaraan sepeda motor. Rangka atau yang umum disebut *framebody* atau *chasis* merupakan tulang punggung sepeda motor, yang memiliki fungsi diantaranya:

1. Sebagai penopang mesin
2. Menyatukan atau merangkai mesin, sistem suspensi dan sistem kelistrikan menjadi satu kesatuan sepeda motor yang dapat berjalan, dan
3. Penyangga penumpang atau beban.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa rangka merupakan suatu komponen terpenting yang ada pada sebuah sepeda motor, dan berada di dalam *body* sehingga tidak terlihat pada saat pembelian sepeda motor baru, rangka hanya terlihat ketika dibuka *body* bagian luarnya. Maka, dikaitkan dengan maraknya kasus patah dan keroposnya rangka eSAF pada motor Honda yang dialami oleh masyarakat ini menjadi satu permasalahan besar.

Permasalahannya terlihat pada saat beberapa masyarakat yang membuka body motor honda yang baru dibeli kemudian di dapati kasus bahwa rangka sudah berkarat dan ada yang keropos, padahal pada *body* luar terlihat bagus dan mulus tidak ada kecatatan, namun pada bagian dalam rangka eSAF terlihat memiliki karat. Maka menurut Ibnu Taimiyah hal ini merupakan salah satu indikasi kecurangan dalam hal jual beli.

Kerusakan rangka eSAF ini tentunya membawa dampak negatif yang membahayakan penggunaannya, sehingga menurut Ibnu Taimiyah dalam salah satu prinsip perekonomian Islam menjelaskan diperlukan adanya prinsip tanggung jawab, sebagaimana semua perbuatan

¹⁷ Diakses melalui <https://otomotif.katadata.co.id/motor/tanggapan-ahm-usai-diminta-gratiskan-pengguna-rangka-esaf-honda-6958> Pada 03 Desember 2023.

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Rangka Pada Rangka Sepeda Motor* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016), h. 2.

di dalam hukum Islam akan diminta pertanggungjawabannya terlebih dalam hal ekonomi yang menyangkut banyak khalayak masyarakat dan bisa membahayakan jiwa penggunanya.¹⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen, maka berdasarkan banyaknya berita terkait kerusakan rangka eSAF yang di alami masyarakat, Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan rapat dengan PT Astra Honda Motor (AHM) di Jakarta pada 28 Agustus 2023 untuk meminta penjelasan dari pihak AHM dan untuk memastikan terwujudnya kendaraan bermotor yang berkeselamatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Danto bahwa tindak lanjut dari rapat tersebut pemerintah akan membentuk tim penelitian yang menangani isu patah dan korosi rangka eSAF, tim tersebut terdiri dari Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan PT Astra Honda Motor. Konsumen Honda juga dapat mendatangi bengkel resmi Honda (AHASS) terdekat untuk melakukan perawatan dan perbaikan sesuai dengan kondisi unit motor, Ditjen Perhubungan Darat akan terus mengawal dan mengawasi isu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi semestinya untuk mewujudkan keselamatan kendaraan bermotor.²⁰

Selain itu sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia, Rizal Halim menyakatan bahwa AHM wajib melakukan investigasi serius terkait ramainya permasalahan ini, dan perlu diadakan *recall* apabila temuan rangka eSAF yang patah terjadi secara masal, Nantinya Pemerintah akan memberikan rekomendasi dan peringatan agar produsen segera melakukan *recall*.

Akan tetapi pertanggungjawaban ini hanya dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah terkait banyaknya kasus kerusakan rangka eSAF ini, dari pihak honda sendiri tidak ada menunjukkan bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan oleh produsen kepada konsumennya. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, sebagaimana yang dijelaskan pada poin a-g. Pihak AHM berdasarkan kejadian dilapangan dianggap masyarakat kurang bertanggung jawab terkait maraknya kasus rangka patah dan keropos pada kendaraan sepeda motornya.

Pada poin d dijelaskan bahwa produsen harus menjamin setiap barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standart mutu, pada kenyataannya pada kendaraan motor yang baru dibeli ketika dilakukan pengecekan oleh konsumen sudah megalami keropos pada bagian rangkanya. Kemudian pada poin e, f dan g menjelaskan bahwa setiap konsumen mendapatkan kesempatan untuk menguji barang dan mendapatkan garansi serta kompensasi dan ganti rugi pada barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, dalam hal ini pihak AHM menjelaskan bahwa mereka memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pengecekan di AHASS dengan catatan biaya disesuaikan dengan ketentuan dari bengkel didaerah masing-masing, dan garansi hanya diberikan ketika memenuhi syarat belum 1 tahun atau belum mencapai 10.000 kilometer, ketika sudah melebihi maka garansinya hilang.

Tentunya hal ini tidak memenuhi keinginan dan kekhawatiran masyarakat terkait menggunakan sepeda motor merk honda, dan berdasarkan penjelasan diatas juga terlihat perlindungan konsumen belum efektif terlaksana pada kasus patah atau keroposnya rangka eSAF pada kendaraan sepeda motor merk Honda sebagaimana yang terdapat pada ketentuan pasal Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa produsen tidak boleh menjual barang dalam keadaa rusak atau cacat. Hal itu dikarenakan, untuk mendapatkan garansi pergantian rangka eSAF dari pihak honda harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur, dan tidak

¹⁹ Riska Awalia, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah", *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2022, h. 70.

²⁰ Diakses melalui <https://otomotif.katadata.co.id/motor/tanggapan-ahm-usai-diminta-gratiskan-pengguna-rangka-esaf-honda-6958> pada 03 Desember 2023.

memberikan kepastian hukum bahwa semua rangka yang patah dan keropos adalah kesalahan dari pihak honda.

Analisis Penulis

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa praktik kerusakan pada rangka eSAF yang digunakan pada kendaraan sepeda motor milik honda terjadi secara masal, dan terjadi di beberapa kota di Indonesia. Kerusakan yang dialami adalah patahnya rangka di tengah jalan dan mengakibatkan kecelakaan tunggal, terdapat karat dan rangka yang keropos pada kendaraan sepeda motor keluaran terbaru merek Honda.

Tentunya hal ini membawa dampak negatif kepada masyarakat terkhusus yang mengalami langsung kejadian tersebut dan mengalami kecelakaan di jalan, dan menimbulkan kekhawatiran dari para pengguna sepeda motor merek Honda yang menggunakan rangka eSAF karena maraknya kasus rangka eSAF patah dan keropos. Selain itu, dari pihak PT Astra Honda Motor (AHM) kurang tegas dan cepat dalam menangani keluhan dan kerugian yang dialami oleh para konsumen, sehingga masyarakat menggang pihak AHM kurang tanggungjawab dalam menangani kasus rangka eSAF yang patah ini.

Berdasarkan pernyataan dan disampaikan dari pihak AHM kepada pihak CNN Indonesia, mereka menegaskan bahwa semua produk yang dikeluarkan Honda sudah mengalami proses pengecekan dan layak digunakan. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa masyarakat yang mengalami kerugian dari pembelian kendaraan sepeda motor honda ini. Dan saran pengecekan yang dijelaskan oleh pihak AHM menurut penulis kurang tepat, karena untuk biaya pengecekan ditanggung oleh pihak konsumen, seharusnya sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak produsen memberikan kesempatan secara gratis kepada seluruh konsumen pengguna rangka eSAF untuk melakukan pengecekan rangka untuk membuktikan bahwa rangka eSAF yang digunakan sudah mengikuti standart ketentuan layak pakai, dan kerusakan itu dikarenakan salahnya perawatan dari pihak konsumen guna untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pihak PT Astra Honda Motor (AHM) yang sudah mulai menurun akibat banyaknya kasus kerusakan rangka eSAF.

Selain itu, sebagaimana larangan yang diungkapkan Ibnu Taimiyah dalam sitem jual beli yang tidak boleh menutupi kecatatan dan menampakkan keindahan suatu barang yang dipasarkan perlu adanya perubahan sistem dagang untuk membuktikan bahwa rangka tersebut sudah dilakukan pengecekan sebelum dipasarkan atau dijual kepada konsumen, dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada pihak pengguna serta lebih mempermudah prosedur penanganan permasalahan yang dihadapi konsumen.

KESIMPULAN

Rusak atau patahnya rangka honda menurut masyarakat adalah karena rangka *enhanced Smart Architecture Frame (eSAF)* yang digunakan pada sepeda motor merek Honda keluaran terbaru yang mengakibatkan maraknya kasus sepeda motor patah di tengah jalan, dan rangka sepeda motor yang baru dibeli terdapat karat dan keropos pada bagian rangkanya, sementara menurut Pihak AHM kerusakan itu merupakan kesalahan perawatan dari konsumen dan karena sepeda motor sering digunakan. Sehingga hal ini membahayakan keselamatan konsumen, serta merugikan secara finansial untuk melakukan perbaikan kendaraan sepeda motor yang mengalami kerusakan. Rangka berada di dalam *body* sebuah sepeda motor sehingga tidak terlihat wujud dan bentuknya, karena yang terlihat hanya bentuk luar yang masih mulus, menurut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa dalam sistem jual beli tidak boleh ada kecurangan dengan menunjukkan bentuk yang bagus dan menutupi keburukannya, sebagaimana dalam hal ini terlihat rangka yang tidak terlihat di dalam mengalami kerusakan mana perbandingan seperti ini tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum ekonomi Islam, dan menurut prinsip hukum ekonomi Islam diperlukan tanggungjawab terhadap kerugian yang dialami akibat penggunaan barang atau jasa dari pihak produsen. Berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada pasal 7 huruf a-g belum terpenuhi secara efektif dari produsen yaitu pihak AHM terhadap para konsumennya.

REFERENSI

- Awalia, Riska.2022 “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah”.*Jurnal Al-Iqtishod*.Vol. 10.No. 1.
- Azwar, Safidin.1998.*Metodologi Penelitian*.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Danim, Sudarwan.2002.*Menjadi Peneliti Kualitatif*.Pustaka Setia.Bandung.
- Di akses melalui https://youtu.be/deusT1ORV6M?si=LP7iVwK8eoKT_FGFq pada 03 Desember 2023.
- Diakses melalui <https://otomotif.katadata.co.id/motor/tanggapan-ahm-usai-diminta-gratiskan-pengguna-rangka-esaf-honda-6958> Pada 03 Desember 2023.
- Diakses melalui <https://otomotif.katadata.co.id/motor/tanggapan-ahm-usai-diminta-gratiskan-pengguna-rangka-esaf-honda-6958> pada 03 Desember 2023.
- Diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSNV9JmuR/> Pada 02 Desember 2023
- Diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSNVHTsJK/> Pada 02 Desember 2023
- Diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSNVVCxxJ/> Pada 02 Desember 2023
- Diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSNVVxhsG/> Pada 02 Desember 2023
- Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823121947-595-989447/dituding-jual-rangka-esaf-gampang-karatanberikut-jawaban-honda> Pada 03 Desember 2023
- Emzir.2012.*Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki.2001.“Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro), *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*”, Edisi Khusus No. 39/X/.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.2016.*Sistem Rangka Pada Rangka Sepeda Motor*.Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.Jakarta.
- Moleong, Lexy J.2013.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sidabalok, Janus.2014.*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Taimiyah, Ibnu.*Al-Hisbah Fii Islam*.Madinah: Al-Makhtabah Al-Ilmiah.
- Wibowo, Arrianto Mukti dkk.1999.*Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce, Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce* Fakultas Ilmu Komputer UI.Depok.
- Zulham.2013.*Hukum perlindungan konsumen*.Kencana.Jakarta.